



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Jalan STM Suka Eka No. 9 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Medan 20146 Surel: balai.pphlhk.sumatera@gmail.com

27 Februari 2024

**Untuk Segera Disiarkan**

Narahubung : M. Hariyanto

Kontak : 085789891010

**Siaran Pers**

**KLHK TETAPKAN TERSANGKA PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DI TN BUKIT  
TIGAPULUH**

**Tersangka Diancam Hukuman Pidana 10 Tahun dan Denda 5 Miliar Rupiah**

Pekanbaru, 27 Februari 2024. Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera menetapkan M (53) sebagai tersangka kasus dugaan perambahan untuk pembukaan jalan kegiatan perkebunan di Resort Siambul TN Bukit Tigapuluh, Desa Aur Cina, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

“Status tersebut ditetapkan setelah melakukan pemeriksaan terhadap M (53) dan ketiga pelaku lainnya”, ujar Subhan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera.

Kasus ini merupakan tindak lanjut hasil patroli rutin Balai TN Bukit Tigapuluh di Resort Siambul pada tanggal 20 Februari 2024 yang mengamankan 4 pelaku, yaitu M (53), GF (45), PP (38), dan MJ (23), beserta barang bukti berupa 1 ekskavator, 2 sepeda motor, 1 ponsel, dan beberapa perlengkapan lainnya.

“Keempat pelaku diperiksa oleh Penyidik untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dan adanya jaringan perambahan hutan di TN Bukit Tigapuluh, sedangkan barang bukti diamankan di kantor Balai TN Bukit Tigapuluh”, ungkap Subhan.

M (53) selaku pemodal dan pemilik lahan dijerat Pasal 92 Ayat (1) huruf a dan b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Negara RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 40 Ayat (2) *jo.* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman denda hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah.

###